



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 25 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN
PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu didukung dengan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai ;
- b. bahwa untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, adalah melalui pemungutan dari retribusi pelayanan kesehatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran

negara tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);

6. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992](#) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16) ;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Surat Keputusan Bersama Menkes dan Mendagri Nomor 93/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas ;
13. Surat Keputusan Bersama Menkes, Mendagri Nomor 883/Menkes/SKB/VIII/1998 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSU bagi peserta Askes dan anggota keluarganya ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2000 tentang Teknis dan Tata cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya ;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ;
8. Puskesmas adalah Unit Sarana Pelayanan Dasar atau Rawat Jalan Tingkat Pertama (termasuk dalam pengertian Puskesmas yaitu Puskesmas-puskesmas dengan tempat Perawatan, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu di Wilayah Kota Tasikmalaya) ;
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas baik Puskesmas dengan tempat perawatan maupun Puskesmas tanpa perawatan ;
10. Pimpinan adalah pemimpin Puskesmas Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ;
11. Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas adalah Unit Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di luar Puskesmas, di lingkungan Dinas seperti Rumah Bersalin, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pelayanan Kefarmasian, dan pelayanan keselamatan kesehatan kerja ;
12. Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas adalah Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan di lingkungan Dinas di luar Puskesmas seperti Kepala Rumah Bersalin, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pelayanan Kefarmasian dan Pelayanan Keselamatan Kesehatan Kerja ;
13. Dokter adalah Dokter yang bertugas pada Puskesmas atau pada unit sarana pelayanan kesehatan ;
14. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas atau sarana pelayanan Kesehatan Dinas untuk keperluan upaya promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan) ;
15. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang atau pasien yang datang atau berkunjung ke Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan dinas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar tanpa rawat inap ;
16. Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan dasar yang memperoleh pelayanan puskesmas dan atau sarana pelayanan kesehatan Dinas ;
17. Peserta Askes adalah Peserta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk memperoleh pelayanan dan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Askes ;

18. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau sarana pelayanan kesehatan Dinas ;
19. Tarif adalah sejumlah pembayaran dalam nilai uang yang dikeluarkan oleh orang, pasien atau walinya sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan atau perawatan di tempat pelayanan kesehatan atau perawatan ;
20. Karcis harian adalah tanda pembayaran berobot seseorang untuk sekali kunjungan;
21. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial yang pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta ;
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda yang memuat ketentuan Pidana ;
23. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
24. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Banyak yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang ;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
26. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftarkan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan per Undang-undangan Retribusi Daerah;
29. Kadaluarasa adalah waktu yang telah lewat, yang ditetapkan sekurang- kurangnya 3 tahun ;
30. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, dengan Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan Kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ;
 - b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DTP ;
 - c. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu ;
 - d. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling ;

- e. Pelayanan Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :
- a. Pelayanan Pendaftaran ;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas dengan tempat perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BERSARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya antara biaya inventasi, biaya pemeriksaan dan tindakan medis biaya pengobatan, biaya penginapan dan konsumsi, biaya pengadaan kartu pasien.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Tarif pelayanan Kesehatan dasar per penderita setiap kali kunjungan pada Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan sarana pelayanan kesehatan pada Dinas ditetapkan sebesar Rp. 2000.- (Dua Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

A. Tarip Pelayanan Kesehatan untuk tindakan medik adalah :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
A.	PELAYANAN TINDAKAN	
	1) Jahitan luka per satu jahitan	2.500,-
	2) Khitanan	25.000,-
	3) Katerisasi kandung kemih	5.000,-
	4) Insisi	2.500,-
	5) Vena seksi	10.000,-
	6) Tindik	2.500,-
	7) Epitaksis packing anterior	5.000,-
	8) Pemasangan dan pencabutan IUD	10.000,-
	9) Pemasangan dan pencabutan Implant	25.000,-
	10) Probing ductus nasolacrimalis	10.000,-
	11) Chalazion	10.000,-
	12) Ekstraksi batu uretra	10.000,-
	13) Ekstraksi corpus alenium tanpa komplikasi	5.000,-
	14) Ekstraksi corpus alenium dengan komplikasi	10.000,-
B.	PELAYANAN PERAWATAN	
	1) Perawatan luka	5.000,-
	2) Perawatan luka bakar < 5 %	10.000,-
	3) Perawatan luka bakar 5 – 10 %	15.000,-
	4) Perawatan luka bakar > 10 %	20.000,-
	Cabut satu gigi :	
	a. Gigi sulung/injeksi/Topikal	5.000,-
	b. Gigi tetap	7.000,-
	c. Gigi tetap dengan komplikasi	15.000,-
	Penambalan satu gigi	
	a. Tambalan sementara	5.000,-
	b. Tambalan sementara endo	5.000,-
	c. Pulp caping	5.000,-
	d. Pengisian perawatan endo	5.000,-
	e. Tambalan amalgam	10.000,-
	f. Tambalan amalgam komplek	10.000,-
	g. Tambal silikat	10.000,-
	h. Odon tektomi	25.000,-
	i. Scaling atas	10.000,-
	j. Alveolektomi atas/bawah	10.000,-
	k. Apeks reseksi	10.000,-
	l. Frenektomi	7.000,-
	m. Uper colektomi	7.000,-
	n. Eksterpasi mucosale	25.000,-
	o. Ekstraksi corpua alenium tanpa komplikasi	25.000,-
	p. Ekstraksi corpua alenium dengan komplikasi	25.000,-
	q. Ekstirpasi gramuloma	25.000,-

- B. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk perawat Inap per hari ditetapkan sebesar Rp. 15.000,-
- C. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk persalinan dan tindakan kebidanan ditetapkan sebagai berikut :

	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
a.	Pertolongan persalinan normal	
	1) oleh Dokter Umum	75.000,-
	2) oleh Bidan	50.000,-
b.	Pertolongan persalinan Resiko Tinggi	
	1) oleh dokter umum	100.000,-
	2) oleh bidan	75.000,-
c.	Kuret	75.000,-
d.	Placenta manual	45.000,-
e.	Hachting (jahitan)	2.500,-/jahitan
f.	Vacuum ekstraksi	150.000,-
g.	Perawatan ibu	15.000,-/hari
h.	Rawat inap bayi baru lahir (rooming in)	10.000,-
i.	Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus	15.000,-
j.	Keterangan kelahiran/kematian	5.000,-

- D. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pengujian kesehatan (keuring) ditetapkan sebagai berikut :

	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
a.	Pemeriksaan kesehatan umum	5.000,-
b.	Melanjutkan pendidikan	5.000,-
c.	Pemeriksaan calon pengantin	10.000,-

- E. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan radiodiagnostik ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1	Photo ukuran besar (ukuran standar)	30.000,-
2	Photo ukuran kecil (dental photo)	20.000,-

F. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1.	URINE 1) Albumin/protein 2) Reduksi 3) Urobilin 4) Sedimen 5) Bilirubin 6) Keasaman/PH 7) Berat jenis 8) Urine rutin untuk nomor 1) s/d 7) 9) Esbach	3.000,- 3.000,- 4.000,- 4.000,- 3.000,- 2.000,- 3.000,- 7.000,- 5.000,-
2.	FAECES 1) Rutin 2) Garam jenuh 3) Benzidin test 4) Telor cacing	2.500,- 3.000,- 3.000,- 2.500,-
3.	HAEMATOLOGI 1) Golongan Darah ABO dan Rhesus 2) Haemoglobin 3) Leukosit 4) Hitung jenis 5) Laju endap darah/BSE 6) Eritrosit 7) Thrombosit 8) Waktu pembekuan 9) Waktu pendarahan 10) Morfologi eritrosit/leukosit 11) Jumlah ecesinofil 12) Reticulosit 13) Hematokrit 14) Protein Plasma	6.000,- 3.000,- 2.500,- 4.500,- 3.500,- 3.000,- 4.000,- 7.500,- 2.500,- 3.000,- 3.000,- 4.000,- 3.000,- 8.500,-
4.	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI 1) Preparat malaria 2) Preparat Bakteri Tahan Asam 3) Preparat jamur	2.500,- 2.500,- 2.000,-
5.	SEROLOGI 1) Widal 2) Kehamilan 3) Dengue blodt 4) Anti HIV 5) Anti Hepatitis B 6) Anti HAV	25.000,- 12.000,- 2.000,- 50.000,- 50.000,- 55.000,-

6.	BIO KIMIA / KIMIA DARAH	
	1) Glucosa puasa	4.000,-
	2) Glucosa dua jam pp	10.000,-
	3) Glucosa sewaktu	4.000,-
	4) Kolesterol	14.000,-
	5) Triglicerida	14.000,-
	6) HDL Colesterol dan LDL Colesterol	16.000,-
	7) Asam urat/uric acid	14.000,-
	8) Ureum	10.000,-
	9) Kreatinin	10.000,-
	10)Protein total, albumun, globulin	12.000,-
	11)SGOT	12.500,-
	12)SGPT	12.500,-
	13)Bilirubin total, direct, in direct	12.000,-
	14)Pemeriksaan Narkoba	60.000,-

G. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan elektromedik ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1	E K G	15.000,-
2	USG	35.000,-
3	Visus (test penglihatan)	5.000,-
4	Doppler	5.000,-
5	Test buta warna	5.000,-

H. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan kualitas air ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1.	Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perusahaan	120.000,-
2.	Pemeriksaan air minum kimia sederhana	30.000,-
3.	Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perusahaan	15.000,-
4.	Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perorangan	75.000,-
5.	Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perorangan	25.000,-
6.	Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perorangan	10.500,-
7.	Pemeriksaan air buangan kimia lengkap bagi perusahaan	150.000,-
8.	Pemeriksaan air kolam renang	20.000,-
9.	Pemeriksaan air kolam renang bakteriologi	10.000,-

- I. Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan makanan dan minuman ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1	Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perusahaan	50.000,-
2	Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perorangan (industri rumah tangga)	25.000,-
3	Pemeriksaan makanan bakteriologi lengkap	15.000,-
4	Pemeriksaan makanan dalam kaleng	50.000,-
5	Pemeriksaan makanan bakteriologi makanan dalam kaleng	30.000,-
6	Pemeriksaan lingkungan : a. Pemeriksaan tanah b. Usap alat.	80.000,- 15.000,-
7	Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perusahaan	100.000,-
8	Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perorangan	50.000,-
9	Pemeriksaan bakteriologi minuman	15.000,-

- J. Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan lain-lain ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1	Pemeriksaan garam kimia lengkap	15.000,-
2	Pemeriksaan cuka kimia lengkap	15.000,-

- K. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan Mikrobiologi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya tarif (Rp)
1.	Kategori sederhana	
	Parasit/Jamur/kapang	
	a. Mikrofilaria	5.000,-
	b. Sarcoptes sabeii	5.000,-
	c. Pemeriksaan telur cacing/amuba	5.000,-
2.	Bakteri	
	a. Bacillus anthrax	5.000,-
1.	Kategori Sedang	
	Parasit/Jamur/Kapang	
	a. Plasmodium spp	20.000,-
	b. Sel ragi/yeast	40.000,-
2.	Bakteri	
	a. Streptococcus spp	20.000,-
	b. Staphylococcus spp	20.000,-
	c. Angka kuman	20.000,-
	d. Coliform total	20.000,-
	e. Bacillus spp	20.000,-

f.	Enterobacter spp	20.000,-
g.	E. Coli	20.000,-
h.	Mycobacterium spp	40.000,-
i.	Salmonella	20.000,-
j.	Shigella spp	20.000,-
k.	Vibrio cholera	40.000,-
l.	Clostridium spp	40.000,-
m.	Pseudomonas spp	40.000,-

L. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk kualitas air ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya tarif (Rp)
1.	Suhu	1.000,-
2.	Warna	3.000,-
3.	Kekeruhan	3.000,-
4.	DHL	3.000,-
5.	Residu terlarut	5.000,-
6.	Padatan tersuspensi total	6.000,-
7.	Padatan total	5.000,-
8.	Ph	2.000,-
9.	Salinitas	3.000,-
10.	Alkalinitas bikarbonat	3.000,-
11.	Alkalinitas PP	3.000,-
12.	Kesadahan Ca	4.000,-
13.	Kesadahan total	4.000,-
14.	Co ₂ bebas	4.000,-
15.	Oksigen terlarut (DC)	6.000,-
16.	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	10.000,-
17.	Nilai permanganat	7.000,-
18.	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	15.000,-
19.	Total organik karbon	60.000,-
20.	Amoniak bebas (NH3-N)	5.000,-
21.	Nitrit (NO2-N)	5.000,-
22.	Nitrat (N-NO3-N)	6.000,-
23.	Nitrogen organik	10.000,-
24.	Ortho fosfat (PO4-P)	6.000,-
25.	Total fosfor (total P)	7.000,-
26.	Sulfida	6.000,-
27.	Sulfat	5.000,-
28.	Klorida	6.000,-
29.	Kalsium	4.000,-
30.	Magnesium	4.000,-
31.	Silikat	6.000,-

M. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk kandungan logam dan non logam ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1.	Aluminium (Al)	10.000,-
2.	Arsen (As)	15.000,-
3.	Barium (Ba)	10.000,-

4.	Besi (Fe)	7.000,-
5.	Boro (B)	10.000,-
6.	Florida(F)	20.000,-
7.	Kadmium (Cd)	8.000,-
8.	Kalium (K)	10.000,-
9.	Krom (Cr)	10.000,-
10.	Mangan (Mn)	7.000,-
11.	Natrium (Na)	7.000,-
12.	Nikel (Ni)	7.000,-
13.	Perak (Ag)	10.000,-
14.	Raksa total (Hg)	15.000,-
15.	Selenium (Se)	10.000,-
16.	Seng (Zn)	7.000,-
17.	Tembaga (Cu)	7.000,-
18.	Timbal (Pb)	10.000,-

N. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk kandungan senyawa toxic ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarip (Rp)
1.	Fenol	15.000,-
2.	Sianida	15.000,-
3.	Oil	25.000,-
4.	Grease	25.000,-
5.	Ditergen (MBAS)	20.000,-
6.	Pestisida	170.000,-
7.	PCB (poly chiotinated biphenyl)	170.000,-
8.	PAH (poly aromatic hidrogen)	170.000,-

O. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk kandungan biologi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1.	form group	20.000,-
2.	Coliform tinja	20.000,-
3.	Total bakteri	30.000,-
4.	Fitoplankton	15.000,-
5.	Zooplankton	15.000,-
6.	Benthos	30.000,-

P. Tarif Perizinan dan biaya pengkajian untuk perizinan tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	Praktek Dokter Spesialis	500.000/5 Tahun
2	Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi	300.000/5 Tahun
3	Praktek Konsultasi Gizi	200.000/5 Tahun
4	Balai Pengobatan	250.000/5 Tahun
5	Balai Pengobatan Khusus	750.000/5 Tahun
6	Praktek Bidan	250.000/5 Tahun
7	Rumah Bersalin	1.000.000/5 Tahun
8	Rumah Sakit (Izin Operasional Rumah Sakit)	15.000.000/2 Tahun
9	Laboratorium pratama	1.500.000/5 Tahun
10	Laboratorium utama	5.000.000/5 Tahun
11	Sinshe Akupuntur	75.000/5 Tahun
12	Pengobatan Tradisional	75.000/5 Tahun
13	Apotik	2.500.000/5 Tahun
14	Toko obat	500.000/5 Tahun
15	Tukang gigi	100.000/5 Tahun
16	Optik	350.000/5 Tahun
17	Salon	
	- Tipe A	500.000/5 Tahun
	- Tipe B	400.000/5 Tahun
	- Tipe C	100.000/5 Tahun
	- Tipe D	75.000/5 Tahun
18	RS khusus (Izin Operasional)	10.000.000/2 Tahun
19	Balai khitan	250.000/5 Tahun
20	Obat tradisional	200.000/5 Tahun

Q. Biaya Pengkajian Permohonan Untuk Izin Tertentu Dalam Bidang Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	Pedagang Besar	750.000,-
2	Chemicaling	250.000,-
3	Cosmetika	250.000,-
4	PKRT	200.000,-
5	PBF Alat Kesehatan	
	a. Golongan K2	100.000,-
	b. Golongan K1	250.000,-
	c. Golongan M1	500.000,-
	d. Golongan M2	1.000.000,-
	e. Golongan B	2.000.000,-
6	Klinik Rontgen	400.000,-
7	Rumah makan	
	a. Tingkat A	100.000,-
	b. Tingkat B	75.000,-
	c. Tingkat C	50.000,-
8	Sertifikasi Penyuluhan pada Perusahaan Makanan dan Minuman	150.000,-
9	Jasa Boga	
	a. Golongan A1 dan A2	50.000,-
	b. Golongan B	75.000,-
	c. Golongan C	100.000,-
10	Tempat-tempat Umum	
	a. Hotel	50.000,-
	b. Kolam renang	50.000,-
	c. Bioskop	25.000,-

R. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Calon Jemaah Haji ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Tahap ke I di Puskesmas	25.000,-
2	Pemeriksaan Tahap ke II	50.000,-

- S. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Fogging atau Pengasapan Rumah ditetapkan sebesar Rp 3.000,- per rumah untuk satu fokus dan satu putaran.
- T. Tarif Jasa Pelayanan pemeriksaan sanitasi kepada perusahaan makanan, minuman dan tempat-tempat umum ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besarnya Tarif (Rp)	Jangka Waktu Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Rumah Makan	5.000,-	6 bulan 1 kali
2	Perusahaan Makanan & Minuman	5.000,-	6 bulan 1 kali
3	Jasa Boga / Katering	5.000,-	6 bulan 1 kali
4	Tempat-tempat Umum	5.000,-	6 bulan 1 kali
5	Industri	5.000,-	6 bulan 1 kali

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PENGISIAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPORD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumentasi lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDBT sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi disetorkan ke kas Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok Retribusi dan atau sanksinya hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberadaan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya dan atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
- (4) Tata cara permohonan atas keberatan ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, telah dilaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan awal, permohonan pengembalian waktu paling lama 1 bulan harus sudah diterima pemohon ;
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung dipertimbangkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan SPMKR ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 bulan sejak diterbitkan SKRDLB kepada Daerah atau Pejabat yang dituntut memberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi ;
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh pajabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 20

Pengembalian pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusakan ;
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampirkan bukti-bukti jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusinya melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung ;
 - c. Diterbitkan SKRDKB dan SKRDGBT.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf “e” ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 30 Oktober 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal : 31 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ADIL DARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR 25 SERI C